



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
(DKA)  
DIREKTORAT ETIKA, KEBANGSAAN, DAN KE AL  
AZHAR AN (DEKK)

Pelaksana Standar : DIREKTUR DKA  
: DIREKTUR DEKK

Ketua Tim Auditor : MUHAMMAD FADLI, SE, MH

Anggota Tim Auditor : NANANG SUHENDAR, S.Kom

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun AKADEMIK 2019/2020

Tanggal Audit : 16 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                   | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                            | 1   |
| 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....                          | 1   |
| 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....                  | 3   |
| 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....                         | 4   |
| BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI ..... | 5   |
| 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....                           | 5   |
| 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....               | 6   |
| 2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....                      | 7   |
| 2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....                   | 7   |
| 2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....                           | 7   |
| BAB III HASIL AUDIT .....                                          | 8   |
| 3.1. Hasil Audit Lapangan .....                                    | 8   |
| 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....                             | 10  |
| 3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....                         | 15  |
| BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....                            | 1   |
| 4.1. Kesimpulan .....                                              | 1   |
| 4.2. Rekomendasi .....                                             | 1   |
| LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....                                     | 2   |
| LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....                                    | 3   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

| Statuta/SK Rektor                                    | Tentang                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>   |                                           |
| <b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>                | Pendidikan Tinggi.                        |
| <b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b> |                                           |
| <b>No. 44 Tahun 2015</b>                             | Standar Nasional Pendidikan Tinggi.       |
| <b>No. 32 Tahun 2016</b>                             | Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.      |
| <b>No. 61 Tahun 2016</b>                             | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.         |
| <b>No. 62 Tahun 2016</b>                             | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |

| Statuta/SK Rektor                                                    | Tentang                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. 100 Tahun 2016</b>                                            | Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.                                          |
| <b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>                   |                                                                                                                              |
| <b>No. 3 Tahun 2020</b>                                              | Standar Nasional Pendidikan Tinggi.                                                                                          |
| <b>No. 5 Tahun 2020</b>                                              | Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.                                                                               |
| <b>No. 7 Tahun 2020</b>                                              | Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. |
| <b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b> |                                                                                                                              |
| <b>No. 2 Tahun 2017</b>                                              | Sistem Akreditasi Nasional Dikti.                                                                                            |
| <b>No. 4 Tahun 2017</b>                                              | Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.                                                                                   |
| <b>No. 5 Tahun 2019</b>                                              | Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.                                                                                      |
| <b>No. 1 Tahun 2020</b>                                              | Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.                                                            |
| <b>No. 2 Tahun 2020</b>                                              | Instrumen Suplemen Konversi.                                                                                                 |
| <b>No. 3 Tahun 2020</b>                                              | Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang                                                                  |
| <b>No. 4 Tahun 2020</b>                                              | Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.                                                                                           |
| <b>No. 5 Tahun 2020</b>                                              | Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. |

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

| Statuta/SK Rektor             | Tentang                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuta UAI Tahun 2017</b> | Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)                                          |
|                               | Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.                                             |
| <b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>  | Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013. |

| Statuta/SK Rektor            | Tentang                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>  | Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.                  |
| <b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>   | Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.                                         |
| <b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>  | Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.          |
| <b>020/SK/R/UAI/III/2015</b> | Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia. |
| <b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>  | Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.             |
| <b>054/SK/R/UAI/III/2018</b> | Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.               |
| <b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>   | Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.                                                  |
| <b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>   | Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).                                       |
| <b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>   | Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).                                         |

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (UPPS dan Prodi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Prodi mengisi Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan

pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:           Standar Kemahasiswaan  
                          Standar Budaya Islami

Objek Audit:         Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA)  
                          Direktorat Etika Kebangsaan dan Ke Al Azhar an (DEKK)

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 16 September 2020.

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1:         Muhammad Fadhli, S.E., M.H.

Auditor 2:         Nanang Suhendar, S.Kom.

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum DKA dan DEKK telah melaksanakan semua standar yang termasuk dalam area audit tahun ini dengan kinerja yang sangat baik. Meskipun karena masa pandemi ada beberapa kegiatan menjadi tertunda, tetapi beberapa inisiatif kegiatan kemanusiaan untuk menunjukkan empati bagi mahasiswa terdampak, sudah terlaksana dengan sangat baik.

Beberapa kegiatan DEKK, baik sebelum maupun selama masa pandemi dalam mengembangkan program kebangsaan bagi mahasiswa UAI, juga sudah terlaksana dengan baik.

Catatan yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa kegiatan yang sebetulnya merupakan kolaborasi beberapa pihak, sebaiknya disinergikan dengan baik agar kerja unit terkait menjadi optimum. Contoh kegiatan yang sebetulnya membutuhkan beberapa pihak adalah *tracer study* yang secara terpisah dilaksanakan oleh DKA, DAAPPMB dan Prodi. Kegiatan yang beririsan itu menghasilkan data yang tidak utuh, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi alumni karena diminta untuk mengisi berbagai kuesioner yang sebagian merupakan pengulangan dari kuesioner lain.

Selain itu juga program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh DKA, sementara DPAP juga menyelenggarakan program KKN secara terlepas satu sama lain. Padahal sesungguhnya mahasiswa dapat memperoleh pengalaman pengabdian untuk meningkatkan empatinya, selain juga mendapat manfaat untuk mengisi kewajiban mata kuliah KKN.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

| No | Sasaran Standar                                                                                                               | Ketercapaian Sasaran Standar |                | Keterangan                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                               | Tercapai                     | Tidak Tercapai |                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Universitas memiliki regulasi pembinaan mahasiswa yang menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan kemahasiswaan | √                            |                | Telah dilakukan update regulasi hak dan kewajiban mahasiswa dan regulasi lain melalui uji publik, kemudian menjadi keputusan (bukti tersedia). Laporan standard monev sudah dilakukan. |

| No    | Sasaran Standar                                                                                                                                           | Ketercapaian Sasaran Standar |                | Keterangan                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                           | Tercapai                     | Tidak Tercapai |                                                                                                                                                                                               |
| 2     | Universitas memiliki regulasi tentang pengelolaan Beasiswa/Bantuan                                                                                        | √                            |                | UAI sudah memiliki regulasi yang dievaluasi secara berkala, sesuai dengan potensi beasiswa yang selalu berubah setiap tahun.                                                                  |
|       | Universitas memiliki alokasi anggaran beasiswa non APBN untuk mahasiswa                                                                                   |                              | √              | Sumber beasiswa masih dari internal, belum banyak mendapat sponsor                                                                                                                            |
| 3     | Universitas menjamin layanan untuk kesejahteraan mahasiswa (asuransi, konseling)                                                                          | √                            |                | UAI sudah mempunyai program layanan kesejahteraan mahasiswa, dan sudah terlaksana dengan baik.                                                                                                |
| 5     | Universitas harus memiliki program pembinaan karakter untuk mengembangkan kepribadian nasional, jiwa kewirausahaan.                                       | √                            |                | DKA sudah melaksanakan program pembinaan karakter dan jiwa kewirausahaan. DEKK sudah melaksanakan berbagai program kebangsaan untuk meningkatkan kesadaran bernegara para mahasiswa.          |
| 7     | Universitas menjamin terciptanya sistem pusat karir (CDC)                                                                                                 | √                            |                | Sudah terlaksana pelatihan untuk mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan dalam DUDI.                                                                                                |
| 8     | Universitas harus melaksanakan <i>tracer study</i> alumni                                                                                                 | √                            |                | DKA sudah melaksanakan dan melaporkan hasil yang diperoleh pada portal <a href="http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id">http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id</a> dan terjaga keberkalahannya. |
| 11    | Universitas harus memiliki sarana prasarana yang mendukung kegiatan kemahasiswaan, alokasi dana, dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. | √                            |                | UAI sudah memiliki sarpras untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan dengan dukungan dana yang memadai (basket, futsal, lapangan sepak bola).                                                    |
| 14    | Universitas mendorong tumbuhnya kegiatan kewirausahaan mahasiswa                                                                                          | √                            |                | DKA sudah mempunyai program dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan mahasiswa.                                                                                       |
| 15    | Universitas mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa menuju World Class University                                                                       | √                            | √              | DKA sudah mendorong mahasiswa mengikuti kompetisi internasional meskipun belum optimal.                                                                                                       |
| 16    | Universitas mendorong mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat                                                                  | √                            |                | DKA sudah mempunyai program untuk mendorong memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa.                                                                                      |
| 17-19 | Universitas mendorong mahasiswa untuk meningkatkan rekognisi dan berprestasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional                             | √                            | √              | DKA mendorong mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan nasional maupun internasional meskipun belum optimal.                                                                                     |
| 22    | Universitas harus membentuk Ikatan Alumni                                                                                                                 |                              | √              | Selama ini Ikatan Alumni yang terbentuk merupakan inisiatif para Alumni sendiri.                                                                                                              |
|       | Universitas berkewajiban memberdayakan alumni agar                                                                                                        |                              | √              |                                                                                                                                                                                               |

| No | Sasaran Standar                                                                             | Ketercapaian Sasaran Standar |                | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
|    |                                                                                             | Tercapai                     | Tidak Tercapai |            |
|    | berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik Prodi dan universitas |                              |                |            |

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### A. KESESUAIAN

DKA dan DEKK dalam prakteknya telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, mengacu pada pemenuhan standar SIMKATMAWA (Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan (BELMAWA), Kemendikbud. Dalam proses audit yang dilakukan, sebagian besar indikator dapat dipenuhi sesuai standar dan lebih dari 80% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Terpenuhinya sebagian besar standar tidak terlepas dari upaya sedari awal merancang seluruh struktur dan program kerja yang ada pada DKA dan DEKK yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mengacu pada standar SIMKATMAWA, mulai dari pembuatan regulasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan unggah data ke sistem SIMKATMAWA.

Kesesuaian pada pembuatan regulasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, juga didukung faktor lainnya dalam sistem pemberkasan yang telah terdokumentasikan dengan cukup baik, sehingga semua dokumen yang dibutuhkan disimpan dalam *folder* yang dapat diakses dan dimutakhirkan setiap saat secara daring. Khususnya pada masa pandemi saat ini, dimana sebagian besar aktifitas dilakukan secara *work from home* (WFH), maka sistem yang telah dibangun sebelumnya sangat membantu proses adaptasi pola kerja kebiasaan yang baru.

Selain faktor di atas, secara umum, dukungan kinerja dari UPPS/Direktorat/Unit lain di lingkungan UAI juga banyak mendukung terpenuhinya standar SIMKATMAWA. Hal ini tampak dari temuan hasil audit lapangan dimana terpenuhinya komponen standar pembiayaan, beragam kegiatan mahasiswa, sampai dengan diangkatnya secara resmi melalui SK. Rektor Koordinator Kemahasiswaan di tiap Prodi dan Pembina UKKM sebagai perpanjangan tangan DKA dan DEKK. Keberadaan Koordinator Kemahasiswaan dan Pembina UKKM sangat membantu DKA dalam merancang, mengarahkan, dan mendukung berbagai program kerja dan kreatifitas mahasiswa agar tidak hanya selaras dengan visi misi UAI, tetapi juga program kerja yang dihadirkan oleh para mahasiswa dapat mendorong peningkatan *credit point* bagi UAI khususnya pada pemeringkatan perguruan tinggi, dan proses akreditasi Prodi.

## **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kaegori KTS-Mayor, namun masih ditemukan beberapa bagian yang masuk dalam kriteria KTS-Minor. Dikatakan termasuk di dalam KTS-Minor manakala ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Dari hasil audit, indikator yang termasuk KTS-Minor diantaranya:

1. Masih belum adanya SOP selama masa pandemi covid-19.

Meski dalam pelaksanaannya kegiatan operasional selama masa pandemi telah berjalan dengan baik, namun ketiadaan SOP menyebabkan tidak adanya standar yang jelas untuk melakukan evaluasi dan upaya peningkatan yang bisa menjadi dasar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dan kebijakan yang terus disempurnakan mengikuti perubahan kondisi pandemi yang sangat dinamis.

2. Masih belum adanya SOP bersama lintas UPPS/Direktorat/Unit.

Beberapa temuan auditor terkait belum adanya SOP Bersama diantaranya:

- SOP *tracer study* (melibatkan DKA, DAAPPMB, PDKSI, Prodi).

DKA berperan sebagai pelaksana utama proses *tracer study*, namun ternyata DAAPPMB juga melakukan hal serupa dengan mengajukan pertanyaan melalui sistem pendaftaran wisuda. Proses ini pun terkadang juga ditemukan pada Prodi yang melakukan proses *tracer study* secara mandiri. Dari hasil temuan Audit Lapangan juga menemukan bahwa DKA sendiri bahkan belum mengetahui adanya pertanyaan yang diajukan kepada para Alumni di bagian lain.

Tumpang tindih proses yang hampir sama ini bukanlah proses yang dapat diartikan saling melengkapi, tetapi justru menyebabkan ketidakefisienan kinerja, dimana Alumni dalam hal ini sebagai objek utama, harus mengisi data yang cukup banyak dan hampir sama berkali-kali. Ketidakefisienan ini berdampak pada keengganan Alumni untuk mengisi kuesioner dan bertambahnya beban kerja di bagian terkait yang seharusnya tidak perlu ditanggung.

Contoh lain mengenai lemahnya koordinasi, adalah belum berhasilnya upaya peningkatan sistem informasi CDC yang ada, yang seharusnya dapat bersifat eksklusif hanya bagi Alumni UAI, namun sampai saat ini masih bersifat umum dan dapat diakses siapa saja.

- SOP Beasiswa (melibatkan DKA, Direktorat Kerjasama, Direktorat Keuangan, Prodi).

Munculnya terminologi yang digunakan saat ini yakni “beasiswa bantuan”, yang seharusnya kedua istilah tersebut dipisah. Sejauh ini yang dimaksud dengan bantuan adalah dukungan dana per-kegiatan, sedangkan beasiswa didefinisikan sebagai dana yang diterima mahasiswa selama kuliah. Namun, munculnya terminologi tersebut juga tidak mempunyai dasar yang jelas walau pada prakteknya telah dijalankan. Belum adanya kebijakan secara tertulis, menyebabkan ambiguitas bagi orang-orang di luar unit terkait, Selain itu proses hulu sampai hilir dari mulai pencarian dana sampai dengan penyaluran dan laporan pertanggung jawaban dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan, dan belum dituliskan SOP yang

menjelaskan mekanisme yang mengatur hal tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya proses monitoring, evaluasi dan upaya pencarian dan peningkatan penyaluran beasiswa (contoh kasus, belum tergalinya secara optimal potensi beasiswa yang berasal dari internal sivitas akademika UAI).

### 3. Fasilitas pendukung yang belum memadai

Ketiadaan fasilitas pendukung secara fisik yang belum memadai menyebabkan ketidakefektifan dalam hal hasil kinerja. Hal ini tampak dari hasil audit, dimana proses konseling yang dilakukan oleh DEKK, dilakukan tidak dalam ruang yang dapat menjaga privasi dan membuat nyaman mahasiswa yang akan melakukan konseling. Ketidaknyamanan ini membuat konselor sulit menggali lebih dalam permasalahan mahasiswa.

Dari hasil audit juga ditemukan fasilitas pendukung digunakan secara tumpang tindih. Tumpang tindih fungsi lahan/ruangan dapat difahami jika aktifitas yang dilakukan masih bersifat komplementer, namun yang terjadi adalah tumpang tindih fasilitas pendukung justru untuk kegiatan yang tidak beririsan sama sekali. Hal ini tampak pada penggunaan fasilitas oleh raga yang sering digunakan sebagai lahan parkir.

### 4. Keterlibatan Alumni

Terlibatnya Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik sudah ada, tetapi belum memiliki data yang tersistem untuk pemberkasan yang lengkap. Data biasanya diperoleh dari Prodi. Ketiadaan pemberkasan ini salah satunya disebabkan kurangnya SDM untuk mengelola Alumni. Dari hasil audit juga ditemukan, meski secara struktur organisasi telah sesuai dengan standar SIMKATMAWA, namun secara operasional struktur tersebut belum dilengkapi dengan perangkat pelaksana.

Salah satu akar masalah adalah tidak adanya staf yang dibawah oleh Kepala Seksi (Kasi). Staf yang ada saat ini adalah staf yang berperan secara *multi tasking* yang membantu para Kepala Seksi. Ketika jumlah Kepala Seksi melebihi jumlah staf, hal ini tentu tidak normal secara organisasi.

### C. KTS-OBSERVASI

Auditor menemukan beberapa indikator ketercapaian yang tergolong dalam kriteria KTS-Observasi karena saat Audit Lapangan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

Dari hasil audit, indikator yang termasuk KTS-Observasi diantaranya:

1. Masih rendahnya jumlah Alumni yang mengisi *tracer study*. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme secara sistemik yang mendorong dan 'memaksa' alumni untuk mengisi data yang diberikan.
2. Bidang Internasionalisasi bekerja dengan mengambil data dari Prodi. Tugas ini perlu lebih dijabarkan dalam UTP (Uraian Tugas Pekerjaan).  
Saat ini hanya ada Surat Tugas. Dan karena keterbatasan SDM maka tugas yang diberikan masih harus dirangkap.
3. Masih enggan nya sebagian mahasiswa memberikan laporan prestasi yang diraih nya, walaupun sebenarnya dalam pelaksanaannya ada banyak prestasi yang diraih mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Terkait hal ini perlu diteliti secara lebih mendalam untuk mencari akar masalah dengan menanyakan secara langsung kepada para mahasiswa, apakah terkendala pada format laporan, ataukah besaran *reward* yang kurang menarik sehingga kurang memotivasi mahasiswa berprestasi untuk memberikan laporan prestasinya.
4. Persentase pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional dari total mahasiswa diambil datanya dari prodi. Untuk saat ini di DKA masih terkendala pada jumlah SDM sehingga belum ada yang dapat fokus menggarap hal tersebut. Perlu ada sistem yang transparan untuk melaporkan jumlah pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional.
5. Pengelolaan Ikatan Alumni belum berjalan dengan baik. Saat ini pembentukan Ikatan Alumni masih di tingkat UPPS, diresmikan dengan SK Dekan, namun belum ada mekanisme secara khusus dalam mengelola Ikatan Alumni. Akar masalahnya adalah keterbatasan jumlah SDM di DKA.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. DKA dan DEKK telah melaksanakan budaya mutu dalam kegiatan operasionalnya. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada sedikit indikator yang masuk dalam kategori KTS-Minor dan KTS-OBS. Hal tersebut lebih banyak disebabkan kendala SDM dan koordinasi dan kerjasama lintas UPPS/Direktorat/Unit yang harus ditingkatkan. Dengan melihat hasil audit diatas maka dirasa perlu untuk dapat ditingkatkan standar sbb:

1. Perlu sistem pendokumentasian kegiatan secara tersistem, yang dapat menjadi acuan dalam upaya evaluasi dan peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa.
2. Perlu peningkatan koordinasi lintas UPPS/Direktorat/Unit yang jelas, dituangkan dalam UTP yang lengkap mencantumkan hubungan kerja dengan unit kerja di luar DKA dan DEKK, dan disahkan dengan SK Rektor.
3. Pemetaan dan Evaluasi SDM tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus dipersiapkan perangkat-perangkat di dalamnya yang akan menjalankannya
4. Perlu penyediaan fasilitas fisik yang mendukung program kerja, seperti sarana olahraga yang memadai, ruang UKKM dan Himpunan Mahasiswa dilengkapi dengan gudang penyimpanan barang-barang milik UKKM.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada DKA dan DEKK dalam lingkup audit Standar SIMKATMAWA dapat disimpulkan sebagai berikut:

- DKA dan DEKK telah menjalankan standarisasi yang mengacu pada SIMKATMAWA secara baik, bahkan dapat menjadi model bahwa orientasi program kerja telah dirancang dengan teliti, mengacu pada sistem pemeringkatan dengan target yang standar.
- Masih ditemukannya kinerja yang belum optimal karena terkendala kebijakan tata kelola tugas antar UPPS/Direktorat/Unit.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Memetakan *major business process* yang menjadi lingkup kerja DKA dan DEKK untuk dapat dituangkan dalam UTP yang dilengkapi tugas, wewenang serta hubungan kerja DKA dan DEKK dengan unit lain. UTP ini perlu disahkan dengan SK Rektor. UTP ini kemudian diturunkan menjadi SOP dan Instruksi Kerja yang harus menjadi kesepakatan dengan unit lain yang terkait dengan tugas DKA dan DEKK.
- Memetakan struktur organisasi yang dapat mendukung UTP dan kebutuhan SDM lengkap dengan kompetensi yang sesuai untuk dapat melaksanakan berbagai tugas DKA dan DEKK. Bekerja sama dengan Direktorat SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang dirasakan sangat kritikal.

Dari hasil Audit Lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang membutuhkan kebijakan Pimpinan yaitu peningkatan kualitas fasilitas fisik, seperti fasilitas olahraga, ruang latihan untuk menyalurkan minat-bakat mahasiswa serta ruang konsultasi untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

---

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

|                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b><br>Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan<br>www.uai.ac.id |
|                                                                                   | <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>                                                                                       |

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 29/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Muhammad Fadli, SE.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Direktorat Kemahasiswaan & Alumni dan Direktorat Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu  
Tanggal : 16 September 2020  
Waktu : Pukul 09.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

|  |                              |                                          |
|--|------------------------------|------------------------------------------|
|  | AUDIT MUTU INTERNAL          | NO. DOKUMEN:<br>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020 |
|  | DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT | Halaman: 3 dari 1                        |

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTORAT    | : 1. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI<br>2. ETIKA, KEBANGSAAN DAN KE AL AZHAR AN |
| HARI, TANGGAL | : Rabu, 16 September 2020                                                |
| TEMPAT        | : Ruang virtual (zoom cloud meeting)                                     |

| NO  | NAMA                                       | UNIT/JABATAN                                                     | CHECKLIST KEHADIRAN |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Direktur Kemahasiswaan dan Alumni                                | V                   |
| 2.  | Jatmiko Agus Nugroho, S.Kom.               | Pjs. Kepala Sub Direktorat. Minat, Bakat, & ORMAWA               | V                   |
| 3.  | Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.          | Pjs. Kepala Seksi Penalaran & Kreatifitas                        | V                   |
| 4.  | Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.                  | Pjs. Kepala Seksi Pengembangan Karir                             | V                   |
| 5.  | Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.          | Direktur Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an                    | V                   |
| 6.  | Muhammad Rusdi, S.Kom.                     | Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an | V                   |
| 7.  | Siti Rahmawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog   | Kepala Sub. Direktorat Etika dan Mental Spritual                 | V                   |
| 8.  | Nova Safira Dewi, A.Md.                    | Staf Administrasi                                                | V                   |
| 9.  | Muhammad Fadli, SE.                        | Auditor                                                          | V                   |
| 10. | Nanang Suhendar, S.Kom.                    | Auditor                                                          | V                   |

|  |                                     |                                                        |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>          | <b>NO. DOKUMEN:</b><br><b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b> |
|  | <b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b> | <b>Halaman: 1 dari 1</b>                               |

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIREKTORAT</b>    | <b>: 1. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b><br><b>2. ETIKA, KEBANGSAAN DAN KE AL AZHAR AN</b> |
| <b>HARI, TANGGAL</b> | <b>: Rabu, 16 September 2020</b>                                                       |
| <b>TEMPAT</b>        | <b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>                                            |

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                                | <b>UNIT/JABATAN</b>                                              | <b>CHECKLIST KEHADIRAN</b> |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.        | Andri Hadiansyah, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Direktur Kemahasiswaan dan Alumni                                | V                          |
| 2.        | Jatmiko Agus Nugroho, S.Kom.               | Pjs. Kepala Sub Direktorat. Minat, Bakat, & ORMAWA               | V                          |
| 3.        | Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.          | Pjs. Kepala Seksi Penalaran & Kreatifitas                        | V                          |
| 4.        | Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.                  | Pjs. Kepala Seksi Pengembangan Karir                             | V                          |
| 5.        | Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.          | Direktur Etika, Kebangsaan dan Ke Al Azhar an                    | V                          |
| 6.        | Muhammad Rusdi, S.Kom.                     | Kepala Sub. Direktorat Bela Negara/Kebangsaan dan Ke Al Azhar an | V                          |
| 7.        | Siti Rahmawati, S.Psi., M.Psi., Psikolog   | Kepala Sub. Direktorat Etika dan Mental Spritual                 | V                          |
| 8.        | Nova Safira Dewi, A.Md.                    | Staf Administrasi                                                | V                          |
| 9.        | Muhammad Fadli, SE.                        | Auditor                                                          | V                          |
| 10.       | Nanang Suhendar, S.Kom.                    | Auditor                                                          | V                          |